



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

WINI SUNDARI, tempat/ tanggal lahir : Sukabumi, 09 Maret 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Tipar No. 61 RT 04/ RW 01, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E- court pada tanggal 30 Maret 2022 dibawah register Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Skb pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Edi Sutarto dan Bebi Salbiyah;
- Bahwa orangtua Pemohon yang Bernama Edi Sutarto telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2002 yang disebabkan oleh sakit. Berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/ 18/ 03.1002/ 2002 tanggal 15 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa orangtua pemohon tidak mempunyai Kartu Identitas pribadi berupa Kartu Tnada Penduduk (KTP) dikarenakan sudah hilang;
- Bahwa untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian orangtua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, Pemohon harus terlebih dahulu membuat penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Sukabumi, dikarenakan kematian orangtua Pemohon atas nama Edi Sutarto belum didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
- Bahwa penetapan Pengadilan untuk membuat Akta Kematian diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan Dokumen Administrasi dimana untuk pembuatan akte kematian dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan, harus dilengkapi juga dengan Penetapan Pengadilan dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 1 Penetapan. No 12/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Bapak/ Ibu berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah untuk kematian atas nama Edi Sutarto pada 21 April 2022 yang disebabkan oleh sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/ 18/ 03.1002/ 2002 tanggal 15 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi
3. Menetapkan segala biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) NIK : 3272034903770001 atas nama Wini Sundari, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3272030304060027, tertanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor : 474.3/18/03.1002/2022, tertanggal 15 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/13/03.1002/2022 tertanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar, bermaterai cukup, selanjutnya dan diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1095/ 1990 atas nama Wini Sundari, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Buku Nikah atas nama Edi Sutarto dan Bebi Salbiah, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yakni :

Halaman 2 Penetapan. No 12/Pdt.P/2022/PN. Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Iman Noviar**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi adalah sepupu dari Pemohon karena Pemohon adalah anak om saksi yang bernama Edi Sutarto (Alm) dan Bebi Salbiyah;
- Bahwa setahu saksi, Ayah Pemohon sudah meninggal dunia 20 (dua puluh) tahun yang lalu sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, Ayah Pemohon meninggal dunia di Solo karena sakit stroke pada tanggal 21 April 2002;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama Sdr. Edi Sutarto (Alm) dan Bebi Salbiyah;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Sdr. Edi Sutarto (Alm) dan Bebi Salbiyah ada 5 (lima) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Akta Kematian di Disdukcapil;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Sdr. Edi Sutarto (Alm) meninggal dunia tidak dibuatkan surat kematiannya hanya dibuatkan kartu kuningnya saja;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di dijalan Tipar No. 61 RT 04/ RW 01, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Euis Kurniati**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi adalah sepupu dari Pemohon karena Pemohon adalah anak om saksi yang bernama Edi Sutarto (Alm) dan Bebi Salbiyah;
- Bahwa setahu saksi, Ayah Pemohon sudah meninggal dunia 20 (dua puluh) tahun yang lalu sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, Ayah Pemohon meninggal dunia di Solo karena sakit stroke pada tanggal 21 April 2002;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama Sdr. Edi Sutarto (Alm) dan Bebi Salbiyah;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Sdr. Edi Sutarto (Alm) dan Bebi Salbiyah ada 5 (lima) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Akta Kematian di Disdukcapil;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Sdr. Edi Sutarto (Alm) meninggal dunia tidak dibuatkan surat kematiannya hanya dibuatkan kartu kuningnya saja;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di dijalan Tipar No. 61 RT 04/ RW 01, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Halaman 3 Penetapan. No 12/Pdt.P/2022/PN. Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan kematian ayah Pemohon yang bernama Edi Sunarto (Alm) guna memenuhi salah satu persyaratan untuk membuat Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi karena kematian ayah Pemohon telah 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Wini Sundari yang dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1997 dari pasangan suami istri Edi Sutarto dan Bebi Salbiyah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1095/ 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di jalan Tipar No. 61 RT/ RW 04/01, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa pemohon bermaksud membuat Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Edi Sutarto di Disdukcapil Kota Sukabumi dan penetapan dari Pengadilan merupakan salah satu persyaratannya karena kematian ayah Pemohon telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Edi Sutarto telah meninggal dunia 20 (dua puluh) tahun yang lalu di Solo karena sakit stroke pada tanggal 21 April 2002 sedangkan ibunya yang bernama Bebi Salbiyah masih hidup;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara anak pasangan Edi Sutarti dan Bebi Salbiyah;
- Bahwa pada saat ayah Pemohon, Edi Sutarto (Alm) meninggal dunia tidak dibuatkan surat kematiannya hanya dibuatkan kartu kuningnya saja;
- Bahwa untuk membuat Akta Kematian ayah Pemohon tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi

Halaman 4 Penetapan. No 12/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : saksi **Iman Noviar** dan saksi Euis Kurniati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Foto copy Kartu Keluarga serta dihubungkan keterangan para saksi di persidangan, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di di jalan Tipar No. 61 RT/ RW 04/01, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dengan demikian didapat suatu bukti bahwa tempat tinggal Pemohon adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3272030304060027, tertanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi yang didalamnya tercantum nama Pemohon dengan nama orang tua Edi Sutarto dan Salbiah dan bukti surat P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1095/ 1990 atas nama Wini Sundari, yang mencantumkan bahwa Pemohon (Wini Sundari) merupakan anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri Edi Sutarto dan Salbiah serta bukti surat P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor : 474.3/18/03.1002/2022, tertanggal 15 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar yang menerangkan bahwa hubungan antara Wini Sundari (Pemohon) dengan Edi Sutarto adalah Anak Kandung dan juga bukti surat P-4 berupa Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/13/03.1002/2022 tertanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar yang menerangkan bahwa Wini Sundari (Pemohon) adalah salah satu ahli waris dari Edi Sutarto (Alm) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan maka Pemohon (Wini Sundari) adalah benar anak kandung dari Edi Sutarto dan Bebi Salbiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor : 474.3/18/03.1002/2022, tertanggal 15 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar yang menerangkan bahwa hubungan antara Wini Sundari (Pemohon) dengan Edi Sutarto adalah Anak Kandung dan juga bukti surat P-4 berupa Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/13/03.1002/2022 tertanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar yang menerangkan bahwa Wini Sundari (Pemohon) adalah salah satu ahli waris dari Edi Sutarto (Alm) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa pada saat Edi Sutarto meninggal dunia tidak dibuatkan surat kematiannya hanya dibuatkan kartu kuningnya saja. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut didapat fakta bahwa memang benar Edi Sutarto (ayah Pemohon) telah meninggal dunia 20 (dua puluh) tahun yang lalu di Solo karena sakit stroke pada tanggal 21 April 2002 sedangkan ibunya yang bernama Bebi Salbiyah masih hidup;

Halaman 5 Penetapan. No 12/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa permohonan untuk menerbitkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk waktu kematian yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun diperlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya selain itu maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah merupakan perkara *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah untuk kematian atas nama Edi Sutarto pada tanggal 21 April 2002 yang disebabkan oleh sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/ 18/ 03/ 1002/ 2002 tanggal 15 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 Penetapan. No 12/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 APRIL 2022** oleh : **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **NISA RAHMASARI, S. Sos., S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NISA RAHMASARI, S. Sos., S.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan berkas	Rp. 15.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Penjilidan	Rp. 10.000,-
Jumlah	

Rp 195.000,
(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).